



Dinamika Fikih dalam Kehidupan Umat Islam: Perspektif Ijtihad dan Maqashid al-Syari'ah

Fitriani,¹ Nahdiah Azizah,² Qoriatul Fasihah Al kamilah,³ M. Mahbubi.⁴

¹⁻⁴ Universitas Nurul Jadid Probolinggo

f44917761@gmail.com,¹ nahdiaazizah7@gmail.com², risakamila04@gmail.com³, mahbubi@unuja.ac.id⁴

Article History:

Received: 28/09/2026

Revised: 08/10/2026

Accepted: 08/10/2026

Keywords:

Maqashid Al-Syari'Ah;

Syariah;

Perubahan Sosial

Abstract: Fikih merupakan salah satu instrumen penting dalam memahami dan mengaktualisasikan norma syariah ke dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Namun, pemahaman terhadap fikih masih sering ditempatkan sebatas kumpulan ketentuan hukum praktis, sehingga dimensi metodologis, dinamis, dan orientasi kemaslahatannya belum memperoleh perhatian yang memadai. Kondisi tersebut menjadi relevan ketika kehidupan umat Islam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan persoalan baru yang tidak selalu ditemukan secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam. Artikel ini bertujuan menganalisis dinamika fikih sebagai pedoman kehidupan umat Islam dengan menelaah peran ijtihad dan maqashid al-syari'ah dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap perubahan kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan fikih, usul fikih, ijtihad, dan maqashid al-syari'ah, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis melalui pengelompokan dan interpretasi tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa fikih tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ketentuan hukum yang bersifat statis, melainkan sebagai hasil pemahaman manusia terhadap sumber-sumber syariah melalui perangkat metodologis tertentu. Ijtihad memberikan ruang bagi pengembangan fikih dalam merespons perubahan sosial dan munculnya persoalan kontemporer, sedangkan maqashid al-syari'ah berfungsi sebagai orientasi untuk memastikan bahwa proses pengembangan hukum tetap diarahkan pada kemaslahatan dan perlindungan terhadap tujuan-tujuan dasar syariah. Dengan demikian, dinamika fikih menunjukkan adanya hubungan antara kesinambungan norma syariah, fleksibilitas ijtihad, dan orientasi kemaslahatan dalam kehidupan umat Islam.

PENDAHULUAN

Islam merupakan sistem ajaran yang memiliki dimensi normatif sekaligus praksis. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber utama ajaran Islam, tetapi penerapannya dalam kehidupan konkret membutuhkan proses pemahaman, interpretasi, dan artikulasi hukum yang memungkinkan prinsip-prinsip normatif tersebut berfungsi dalam konteks kehidupan manusia yang terus mengalami perubahan. Dalam kerangka tersebut, fikih menempati posisi penting karena berperan sebagai hasil pemahaman manusia terhadap ketentuan syariah yang kemudian dirumuskan dalam bentuk hukum praktis. Fikih dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan persoalan ibadah individual, tetapi juga mencakup relasi sosial, ekonomi, keluarga, politik, dan

berbagai bentuk interaksi manusia. Pemahaman demikian menjadi penting karena perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya menghadirkan persoalan-persoalan baru yang tidak selalu memiliki ketentuan eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam. Oleh sebab itu, pembahasan fikih perlu ditempatkan dalam kerangka yang mampu menjelaskan hubungan antara kesinambungan norma syariah dan kebutuhan adaptasi hukum terhadap realitas sosial. (Alwi, 2021; Hamzani & Aravik, 2022).

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika fikih dipahami secara reduktif sebagai kumpulan ketentuan halal-haram atau seperangkat aturan praktis yang bersifat final. Cara pandang demikian berpotensi mengabaikan dimensi epistemologis fikih sebagai produk pemikiran hukum yang lahir melalui proses penalaran terhadap sumber-sumber syariah. Perbedaan antara syariah, fikih, dan usul fikih menjadi penting dalam konteks ini. Syariah menunjuk pada prinsip dan ketentuan ilahiah, fikih merupakan hasil pemahaman manusia terhadap ketentuan tersebut, sedangkan usul fikih menyediakan perangkat metodologis untuk melakukan istinbath al-ahkam. Konsekuensinya, fikih memiliki dimensi historis dan intelektual yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat, perkembangan pemikiran, serta penyesuaian hukum terhadap kondisi tertentu. Kajian kontemporer mengenai pemikiran hukum Islam menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak serta-merta meniadakan otoritas teks, tetapi menuntut kemampuan metodologis untuk mempertemukan teks, konteks, dan tujuan hukum secara proporsional. (Handoko Hrp & Mahariah, 2023; Tohari et al., 2023).

Dalam perkembangannya, ijtihad menjadi salah satu instrumen utama yang memungkinkan fikih merespons persoalan yang terus berkembang. Ijtihad tidak semata-mata dipahami sebagai kebebasan memberikan pendapat hukum, melainkan sebagai proses intelektual yang mensyaratkan penguasaan terhadap sumber hukum, metodologi usul fikih, dan pemahaman terhadap realitas yang menjadi objek hukum. Dalam konteks kontemporer, kebutuhan terhadap ijtihad semakin kuat karena transformasi teknologi dan perubahan struktur ekonomi telah melahirkan persoalan yang memiliki karakter berbeda dari persoalan pada masa pembentukan fikih klasik. Perkembangan transaksi digital, perubahan pola hubungan sosial, persoalan ekonomi modern, bioetika, serta transformasi kelembagaan masyarakat merupakan sebagian dari fenomena yang membutuhkan respons hukum yang metodologis. Kajian mengenai ijtihad kontemporer menunjukkan bahwa adaptasi hukum Islam dapat dilakukan melalui pengembangan metode yang tetap berakar pada prinsip syariah sekaligus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. (Safwan et al., 2025; Athambawa, 2025).

Namun demikian, fleksibilitas fikih tidak dapat dimaknai sebagai relativisme hukum yang memungkinkan setiap ketentuan diubah berdasarkan kepentingan sesaat. Di sinilah maqashid al-syari'ah memiliki posisi metodologis yang penting. Maqashid al-syari'ah memberikan orientasi

terhadap tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui ketentuan syariah, sehingga pengembangan fikih tidak berhenti pada pembacaan tekstual terhadap suatu ketentuan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Pendekatan maqashidi memungkinkan proses ijtihad mempertimbangkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai bagian dari tujuan fundamental hukum Islam. Dalam perkembangan kajian hukum Islam kontemporer, maqashid semakin dipertimbangkan sebagai kerangka untuk menjembatani prinsip normatif dengan kompleksitas persoalan sosial modern. Dengan demikian, maqashid bukan sekadar konsep teoritis, tetapi dapat menjadi perangkat analitis dalam mengevaluasi relevansi dan kemaslahatan suatu formulasi hukum. (Tohari et al., 2023; Nurhikmah, 2024).

Sejumlah penelitian mutakhir telah membahas hubungan antara ijtihad, maqashid al-syari'ah, dan pembaruan hukum Islam. Kajian Tohari et al. (2023), misalnya, menunjukkan pentingnya konstruksi ijtihad berbasis maqashid dalam konteks Indonesia melalui integrasi teks hukum dengan prinsip-prinsip maqashid. Sementara itu, penelitian mengenai maqashid sebagai kerangka adaptif menunjukkan bahwa pendekatan tersebut dapat digunakan untuk merespons kompleksitas persoalan hukum kontemporer. Penelitian Athambawa (2025) bahkan memperlihatkan adanya beberapa kecenderungan dalam penerapan ijtihad maqashidi, mulai dari pendekatan yang memberikan posisi independen kepada maqashid hingga pendekatan yang mengintegrasikannya dengan sumber tekstual. Kajian lain mengenai reformasi hukum berbasis maqashid menempatkan tujuan syariah sebagai kerangka untuk menghubungkan norma hukum dengan persoalan keadilan, martabat manusia, dan perubahan sosial.

Meskipun kajian-kajian tersebut telah memberikan kontribusi penting, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan. Sebagian penelitian lebih berfokus pada maqashid sebagai metodologi reformasi hukum, sementara kajian lainnya menempatkan ijtihad sebagai instrumen adaptasi terhadap persoalan tertentu. Perspektif yang secara simultan menempatkan **fikih sebagai pedoman kehidupan umat Islam, ijtihad sebagai mekanisme dinamika hukum, dan maqashid al-syari'ah sebagai orientasi kemaslahatan** masih perlu diperkuat, terutama dalam kerangka konseptual yang menghubungkan ketiganya. Dengan perspektif tersebut, fikih tidak diposisikan hanya sebagai produk hukum yang harus ditaati, tetapi juga sebagai konstruksi keilmuan yang memiliki mekanisme internal untuk mempertahankan relevansinya. Celah kajian inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini. Artikel ini berupaya menggeser pembahasan dari sekadar pertanyaan mengenai “apa itu fikih” menuju pertanyaan yang lebih analitis, yaitu bagaimana fikih mempertahankan fungsi pedagogis, normatif, dan sosialnya ketika berhadapan dengan perubahan kehidupan masyarakat. (Firmansyah et al., 2025; Safwan et al., 2025).

Dimensi pedagogis juga menjadi penting karena kebermaknaan fikih dalam kehidupan umat tidak hanya ditentukan oleh konstruksi hukum, tetapi juga oleh bagaimana pengetahuan keislaman dipahami dan ditransmisikan kepada peserta didik dan masyarakat. Kajian tentang pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran yang relevan dapat membantu peserta didik memahami materi keislaman secara lebih efektif, sementara pemanfaatan media elektronik dan kanal digital dapat memperluas cara peserta didik berinteraksi dengan pengetahuan Islam (Mahbubi & Firmansyah, 2024; Mahbubi & Istiqomah, 2024; Mahbubi & Syafi'i, 2024). Temuan tersebut relevan bagi pembahasan fikih karena transformasi cara memperoleh dan memahami pengetahuan keislaman menuntut agar fikih tidak hanya disampaikan sebagai hafalan ketentuan hukum, tetapi dipahami melalui argumentasi, konteks, tujuan, dan relevansinya terhadap kehidupan. Dengan demikian, dinamika fikih juga memiliki implikasi terhadap pengembangan literasi hukum Islam yang lebih reflektif dan kontekstual.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika fikih dalam kehidupan umat Islam dengan memusatkan perhatian pada hubungan antara norma syariah, ijtihad, dan maqashid al-syari'ah. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menjelaskan posisi fikih sebagai hasil pemikiran hukum Islam, menganalisis fungsi ijtihad dalam merespons perubahan sosial, serta mengkaji peran maqashid al-syari'ah dalam menjaga orientasi kemaslahatan dalam pengembangan hukum. Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa fikih memiliki dua karakter yang harus dipertahankan secara bersamaan: kontinuitas terhadap prinsip-prinsip syariah dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan konteks. Dengan demikian, kontribusi artikel ini terletak pada upaya mengonstruksi pemahaman fikih bukan sebagai sistem hukum yang statis, melainkan sebagai disiplin keilmuan yang memungkinkan dialog berkelanjutan antara teks, metodologi, konteks sosial, dan tujuan syariah. Perspektif tersebut penting untuk memperkuat relevansi fikih sebagai pedoman kehidupan umat Islam dalam menghadapi kompleksitas masyarakat kontemporer. (Tohari et al., 2023; Athambawa, 2025; Al-Turabi & Auda, 2025).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode **studi kepustakaan (library research)**. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian diarahkan untuk memahami dan menginterpretasikan konsep, argumentasi, serta perkembangan pemikiran mengenai fikih, ijtihad, dan maqashid al-syari'ah secara mendalam, bukan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara numerik. Dalam penelitian kepustakaan, literatur tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi menjadi data yang dianalisis untuk membangun pemahaman

konseptual dan sintesis argumentatif terhadap persoalan yang dikaji. Kajian metodologis mutakhir menunjukkan bahwa penelitian kualitatif menempatkan makna, konteks, interpretasi, dan proses analitis sebagai bagian penting dari konstruksi pengetahuan ilmiah (Yadav, 2022; Arai & Mizoguchi, 2026).

Sumber data penelitian terdiri atas **sumber primer dan sekunder**. Sumber primer mencakup literatur yang secara langsung membahas fikih, usul fikih, ijtihad, dan maqashid al-syari'ah, sedangkan sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, hasil penelitian, dan publikasi ilmiah lain yang relevan dengan perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer. Literatur yang digunakan diprioritaskan pada publikasi lima tahun terakhir untuk memperoleh gambaran perkembangan diskursus mutakhir, dengan tetap mempertahankan karya-karya fundamental apabila diperlukan untuk menjelaskan konsep atau landasan teoretis tertentu. Strategi tersebut sejalan dengan prinsip kajian kepustakaan yang menempatkan relevansi konseptual dan kontribusi sumber sebagai pertimbangan utama dalam membangun sintesis ilmiah (Maeda et al., 2022; Mirza et al., 2026).

Pemilihan literatur dilakukan secara **purposive** berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai tujuan penelitian. Sumber dipilih apabila memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian, berasal dari publikasi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan kontribusi konseptual terhadap pembahasan mengenai fikih, ijtihad, maqashid al-syari'ah, dan perubahan sosial. Literatur yang hanya memuat uraian umum tanpa memberikan kontribusi terhadap fokus analisis tidak dijadikan sebagai dasar utama argumentasi. Pemilihan secara purposif memungkinkan peneliti memperoleh sumber yang memiliki kedalaman konseptual dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, bukan sekadar mengumpulkan sebanyak mungkin literatur. Dalam penelitian kualitatif, strategi purposive perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian dan diarahkan untuk memperoleh cakupan konseptual yang memadai terhadap fenomena yang dikaji (Bouncken et al., 2026; Yadav, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui **dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis**. Peneliti melakukan identifikasi sumber berdasarkan kata kunci yang berkaitan dengan *fikih, syariah, usul fikih, ijtihad, maqashid al-syari'ah, hukum Islam kontemporer*, dan *perubahan sosial*. Literatur yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi judul, abstrak, substansi pembahasan, kualitas publikasi, dan kontribusinya terhadap tujuan penelitian. Selanjutnya, informasi yang relevan diekstraksi dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema analitis yang telah ditentukan. Dalam penelitian berbasis literatur, transparansi mengenai proses pencarian dan seleksi sumber penting untuk menunjukkan bahwa sintesis yang dihasilkan didasarkan pada prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Maeda et al., 2022; Mirza et al., 2026).

Data dianalisis menggunakan **analisis tematik (thematic analysis)** yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan interpretatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi gagasan utama dari setiap sumber, melakukan pengelompokan data berdasarkan kesamaan tema, membandingkan argumentasi antarsumber, menginterpretasikan hubungan antarkonsep, dan menyusun sintesis berdasarkan fokus penelitian. Tema analisis meliputi posisi fikih dalam konstruksi hukum Islam, hubungan antara syariah dan fikih, fungsi usul fikih dan ijtihad, maqashid al-syari'ah, dinamika hukum Islam, serta relevansi fikih terhadap perubahan sosial. Analisis tematik dipilih karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan konseptual dari kumpulan data kualitatif secara sistematis dan interpretatif (Braun & Clarke, 2021; Herzog et al., 2025).

Proses analisis selanjutnya diarahkan pada **sintesis konseptual** untuk membangun hubungan argumentatif antara syariah, usul fikih, ijtihad, fikih, perubahan sosial, dan maqashid al-syari'ah. Pada tahap ini, penelitian tidak berhenti pada penyajian pendapat para ahli secara terpisah, tetapi membandingkan dan menginterpretasikan berbagai perspektif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika fikih. Sintesis dilakukan secara iteratif dengan mempertemukan hasil klasifikasi tematik dan interpretasi terhadap sumber-sumber yang telah dipilih. Pendekatan tersebut sejalan dengan karakter analisis kualitatif yang menempatkan interpretasi dan sintesis sebagai proses yang refleksif, kontekstual, dan tidak semata-mata bersifat mekanis (Maeda et al., 2022; Braun & Clarke, 2021).

Keabsahan dan kredibilitas analisis dijaga melalui **triangulasi sumber**, yaitu dengan membandingkan informasi, argumentasi, dan perspektif yang diperoleh dari berbagai jenis literatur. Triangulasi digunakan untuk mengidentifikasi konsistensi maupun perbedaan argumentasi sehingga peneliti tidak bergantung pada satu perspektif dalam membangun kesimpulan. Perbedaan pandangan antarsumber tidak dieliminasi, tetapi dianalisis sebagai bagian dari keragaman dan dinamika pemikiran hukum Islam. Dalam penelitian kualitatif, kredibilitas tidak hanya ditentukan oleh jumlah sumber, tetapi juga oleh ketepatan prosedur analisis, transparansi proses penelitian, kesesuaian antara metode dan tujuan penelitian, serta kemampuan peneliti mempertanggungjawabkan interpretasinya (Yadav, 2022; Vivek et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fikih sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa fikih perlu dipahami tidak hanya sebagai kumpulan ketentuan hukum praktis, tetapi sebagai produk intelektual yang lahir dari proses pemahaman manusia terhadap sumber-sumber syariah. Secara terminologis, fikih berkaitan dengan

pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah dan diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Pengertian tersebut menunjukkan adanya proses epistemologis dalam pembentukan fikih, karena ketentuan hukum yang diterapkan dalam kehidupan tidak terlepas dari aktivitas interpretasi, istinbath, dan penalaran hukum. Dengan demikian, terdapat perbedaan konseptual antara syariah sebagai sumber normatif dan fikih sebagai hasil pemahaman manusia terhadap sumber tersebut. Perbedaan ini penting karena memungkinkan fikih dipahami sebagai disiplin yang memiliki dimensi normatif sekaligus historis, sehingga perkembangan pemikiran dan perbedaan pendapat di antara ulama merupakan bagian inheren dari konstruksi hukum Islam (Alwi, 2021; Naidarti et al., 2025).

Posisi fikih sebagai produk pemikiran hukum sekaligus menjelaskan mengapa fikih memiliki karakter aplikatif. Nilai-nilai normatif yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah membutuhkan formulasi hukum yang dapat digunakan dalam berbagai situasi kehidupan. Dalam konteks tersebut, fikih berfungsi sebagai medium yang menghubungkan prinsip normatif dengan tindakan konkret manusia. Ketentuan mengenai ibadah, transaksi, keluarga, pidana, maupun kehidupan sosial menunjukkan bahwa fikih bekerja pada wilayah praksis dan berupaya memberikan orientasi hukum terhadap tindakan manusia. Kajian mengenai fikih muamalah, misalnya, menunjukkan bahwa perkembangan bentuk transaksi menuntut pemahaman terhadap prinsip hukum yang tidak berhenti pada bentuk transaksi tertentu, tetapi juga mempertimbangkan substansi hubungan hukum yang terjadi di dalamnya (Anurogo et al., 2023; Tim Kodifikasi KAAFFAH Lirboyo, 2024). Oleh karena itu, fungsi fikih sebagai pedoman kehidupan tidak semata-mata terletak pada kemampuannya menentukan status hukum suatu tindakan, tetapi juga pada kemampuannya menerjemahkan prinsip syariah ke dalam konteks kehidupan yang konkret.

Ruang Lingkup Fikih dan Fungsi Pedagogisnya dalam Kehidupan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keluasan ruang lingkup fikih menjadi salah satu alasan utama mengapa fikih memiliki posisi strategis dalam kehidupan umat Islam. Fikih mencakup hubungan manusia dengan Allah melalui ibadah, hubungan antarmanusia melalui muamalah, serta persoalan keluarga, pidana, dan pengelolaan kehidupan sosial-politik. Keluasan tersebut memperlihatkan bahwa fikih tidak dapat direduksi menjadi pengetahuan tentang tata cara ritual, tetapi merupakan bagian dari sistem pengetahuan Islam yang memberikan orientasi terhadap berbagai bentuk tindakan manusia. Dalam konteks ini, klasifikasi hukum seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram memberikan kerangka normatif bagi umat Islam dalam menentukan sikap terhadap tindakan tertentu. Namun, fungsi tersebut akan kehilangan daya edukatifnya apabila fikih hanya dipelajari sebagai hafalan tanpa pemahaman terhadap alasan, konteks, dan tujuan hukum (Hamzani & Aravik, 2022; Harahap, 2024).

Dimensi pedagogis tersebut menjadi semakin penting karena persoalan fikih tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengetahui hukum, tetapi juga kemampuan menerapkannya secara tepat. Penelitian mengenai pembelajaran fikih menunjukkan bahwa proses pembelajaran perlu diarahkan pada pengalaman dan pemahaman yang memungkinkan peserta didik menghubungkan materi hukum dengan praktik kehidupan. Penggunaan pendekatan dan media pembelajaran yang kontekstual dapat membantu menjembatani pengetahuan fikih dengan pengalaman konkret peserta didik (Handoko Hrp & Mahariah, 2023). Dalam konteks yang lebih luas, karya Mahbubi dan Firmansyah (2024) serta Mahbubi dan Istiqomah (2024) memperlihatkan bahwa pemanfaatan media visual dan elektronik dapat memperkuat pemahaman peserta didik terhadap materi keislaman. Temuan tersebut memberikan implikasi bahwa literasi fikih perlu dikembangkan tidak hanya melalui transmisi informasi, tetapi melalui proses pembelajaran yang memungkinkan umat memahami hubungan antara norma, praktik, dan konteks kehidupan. Dengan demikian, fungsi pedagogis fikih merupakan bagian penting dari upaya menjadikan hukum Islam sebagai pedoman yang dipahami, bukan sekadar dipatuhi secara mekanis.

Ijtihad sebagai Mekanisme Dinamika Fikih

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa karakter dinamis fikih berkaitan erat dengan keberadaan ijtihad sebagai mekanisme pengembangan hukum. Fikih tidak selalu berhadapan dengan persoalan yang memiliki bentuk identik dengan persoalan pada masa sebelumnya. Perubahan sosial, perkembangan ekonomi, kemajuan teknologi, dan perkembangan ilmu pengetahuan melahirkan situasi baru yang menuntut respons hukum. Dalam kondisi tersebut, ijtihad berfungsi sebagai proses penalaran untuk memperoleh formulasi hukum berdasarkan sumber dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dinamika fikih tidak berarti perubahan terhadap prinsip-prinsip dasar syariah secara bebas, tetapi merupakan proses adaptasi formulasi hukum terhadap perubahan objek, konteks, dan kebutuhan masyarakat (Alwi, 2021; Robi'ah, 2025).

Persoalan kontemporer seperti transaksi keuangan digital, perkembangan teknologi medis, bioteknologi, dan bentuk-bentuk interaksi sosial baru memperlihatkan kebutuhan terhadap kemampuan fikih dalam membaca perubahan. Dalam ranah muamalah, misalnya, perkembangan model transaksi modern tidak selalu dapat dijelaskan hanya dengan mengulang bentuk-bentuk transaksi klasik, tetapi membutuhkan identifikasi terhadap struktur akad, objek transaksi, mekanisme pertukaran, serta potensi kemudharatan yang mungkin muncul. Hal tersebut menunjukkan bahwa relevansi fikih bergantung pada kemampuan metodologis untuk mengidentifikasi prinsip hukum di balik perubahan bentuk sosial. Karena itu, ijtihad harus dipahami sebagai instrumen intelektual yang menjaga kesinambungan antara sumber normatif

dan realitas kehidupan, bukan sebagai legitimasi untuk menghasilkan hukum berdasarkan pertimbangan subjektif semata (Tim Kodifikasi KAAFFAH Lirboyo, 2024; Robi'ah, 2025).

Maqashid al-Syari'ah sebagai Orientasi Pengembangan Fikih

Dinamika fikih melalui ijtihad membutuhkan orientasi agar proses pengembangan hukum tetap diarahkan pada tujuan syariah. Dalam konteks ini, maqashid al-syari'ah memberikan kerangka untuk memahami bahwa hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Pemahaman maqashid mendorong pembacaan hukum yang tidak hanya memperhatikan bentuk normatif suatu ketentuan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan konsekuensi penerapannya. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan bagian dari orientasi fundamental yang menjadi dasar dalam memahami kemaslahatan hukum Islam. Kajian mengenai maqashid dalam konteks kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam mempertemukan prinsip normatif dengan kebutuhan masyarakat yang mengalami perubahan (Janah & Sovia, 2026; Naidarti et al., 2025).

Berdasarkan perspektif tersebut, maqashid al-syari'ah tidak seharusnya diposisikan sebagai konsep tambahan setelah hukum ditetapkan, melainkan sebagai orientasi yang membantu proses pemahaman dan pengembangan hukum. Hubungan antara fikih, ijtihad, dan maqashid dapat dipahami sebagai suatu rangkaian epistemologis: sumber-sumber syariah menyediakan dasar normatif, usul fikih menyediakan perangkat penalaran, ijtihad menjadi mekanisme penggalan hukum, fikih menjadi formulasi praktis, sedangkan maqashid memberikan orientasi kemaslahatan terhadap formulasi tersebut. Kerangka ini memperlihatkan bahwa fleksibilitas fikih memiliki batas metodologis dan etis. Fikih dapat berkembang ketika konteks berubah, tetapi perubahan tersebut tetap harus mempertahankan keterhubungan dengan prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan.

Fikih sebagai Pedoman Kehidupan dalam Konteks Perubahan Sosial

Sintesis hasil kajian menunjukkan bahwa kedudukan fikih sebagai pedoman kehidupan umat Islam berada pada kemampuan mengintegrasikan kepastian norma dengan fleksibilitas penerapan. Di satu sisi, umat membutuhkan pedoman hukum yang memberikan kejelasan mengenai tindakan yang harus, boleh, atau tidak boleh dilakukan. Di sisi lain, kehidupan masyarakat terus mengalami perubahan sehingga formulasi hukum harus memiliki kemampuan merespons persoalan yang berkembang. Ketegangan antara dua kebutuhan tersebut tidak harus menghasilkan pertentangan, sebab fikih memiliki perangkat metodologis yang memungkinkan proses penalaran terhadap persoalan baru. Dengan demikian, kekuatan fikih tidak hanya terletak pada stabilitas norma, tetapi juga pada kapasitas metodologisnya dalam menghadapi perubahan (Alwi, 2021; Robi'ah, 2025).

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada perubahan objek hukum, tetapi pada kualitas pemahaman umat terhadap fikih. Naskah awal menunjukkan adanya kecenderungan sebagian masyarakat menjalankan ajaran secara formal dan mengikuti kebiasaan tanpa memahami dasar hukum serta tujuan yang melatarinya. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi pemahaman fikih perlu berjalan seiring dengan pengembangan metodologi hukum. Fikih perlu dipahami sebagai pengetahuan yang menghubungkan norma, argumentasi, konteks, dan kemaslahatan. Dalam konteks pendidikan, penguatan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran fikih juga relevan agar peserta didik tidak hanya mampu mengidentifikasi hukum, tetapi memahami alasan dan implikasi dari ketentuan tersebut (Aziz et al., 2025; Handoko Hrp & Mahariah, 2023).

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa fikih sebagai pedoman kehidupan umat Islam tidak tepat dipahami sebagai sistem hukum yang statis. Fikih merupakan konstruksi keilmuan yang berakar pada sumber-sumber syariah, dibentuk melalui metodologi penalaran, dikembangkan melalui ijtihad, dan diarahkan oleh tujuan kemaslahatan. Hubungan antara norma, ijtihad, dan maqashid memungkinkan fikih mempertahankan identitas normatifnya sekaligus merespons kompleksitas kehidupan masyarakat. Perspektif tersebut menghasilkan pemahaman bahwa keberlanjutan fikih tidak ditentukan oleh kemampuannya mempertahankan setiap formulasi hukum secara literal, tetapi oleh kemampuannya menjaga prinsip syariah melalui proses penalaran yang bertanggung jawab terhadap perubahan konteks. Dalam kerangka inilah fikih dapat tetap berfungsi sebagai pedoman kehidupan umat Islam yang relevan, aplikatif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fikih memiliki posisi strategis sebagai pedoman kehidupan umat Islam karena berfungsi menerjemahkan prinsip-prinsip normatif syariah ke dalam ketentuan hukum yang dapat diterapkan pada berbagai konteks kehidupan. Fikih tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan mengenai halal dan haram atau sebagai formulasi hukum yang bersifat statis, melainkan sebagai hasil pemikiran hukum Islam yang terbentuk melalui proses pemahaman, interpretasi, dan penalaran terhadap sumber-sumber syariah. Karakter tersebut menjadikan fikih memiliki dimensi normatif sekaligus dinamis dalam merespons perkembangan kehidupan masyarakat.

Dinamika fikih terutama dimungkinkan melalui mekanisme ijtihad yang memungkinkan pengembangan formulasi hukum ketika muncul persoalan baru akibat perubahan sosial, perkembangan teknologi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Ijtihad dalam konteks ini bukan kebebasan untuk mengubah ketentuan syariah secara subjektif, melainkan proses metodologis

untuk menemukan respons hukum yang tetap memiliki keterhubungan dengan sumber dan prinsip syariah. Dengan demikian, relevansi fikih terhadap kehidupan kontemporer sangat ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan keteguhan prinsip normatif dengan fleksibilitas dalam memahami perubahan konteks.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa maqashid al-syari'ah memiliki fungsi penting sebagai orientasi dalam pengembangan fikih. Maqashid memberikan perspektif kemaslahatan yang memungkinkan suatu formulasi hukum tidak hanya dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan aspek tekstual, tetapi juga berdasarkan tujuan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Hubungan antara syariah, usul fikih, ijihad, fikih, dan maqashid menunjukkan bahwa pengembangan hukum Islam merupakan proses yang memiliki landasan normatif, metodologis, dan orientasi kemaslahatan.

Dengan demikian, kontribusi utama kajian ini terletak pada penegasan bahwa keberlanjutan fungsi fikih sebagai pedoman kehidupan umat Islam tidak bergantung pada pemertahanan formulasi hukum secara literal, tetapi pada kemampuan metodologisnya dalam menjaga prinsip syariah sekaligus merespons perubahan kehidupan secara bertanggung jawab. Fikih perlu dipahami dan dikembangkan sebagai disiplin keilmuan yang mempertemukan norma, penalaran, konteks, dan kemaslahatan. Perspektif tersebut memungkinkan fikih tetap memiliki relevansi dalam menghadapi kompleksitas kehidupan umat Islam kontemporer sekaligus mempertahankan karakter normatifnya sebagai bagian dari tradisi hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Hamid, M. R., & Hayati, N. (2025). Fikih kontemporer dan dinamika hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 18(1), 1–15.
- Alfarisi, S., Rahman, F., & Mulyadi, A. (2023). Ijtihad dan relevansinya terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 8(2), 145–160.
- Alwi, M. (2021). *Maqashid al-syari'ah dalam pengembangan hukum Islam kontemporer*. Prenada Media.
- Anurogo, D., Wibowo, A., & Hidayat, R. (2023). Perkembangan teknologi medis dan respons hukum Islam terhadap persoalan kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 201–218.
- Arai, K., & Mizoguchi, T. (2026). Thematic analysis as a methodological approach in qualitative research synthesis. *Qualitative Research Journal*, 26(1), 1–16.
- Aziz, A., Fauzi, M., & Hakim, L. (2025). Dinamika fikih dalam menghadapi transformasi sosial dan teknologi. *Jurnal Fiqh dan Ushul Fiqh*, 10(1), 55–72.

- Bouncken, R. B., Kraus, S., & Roig-Tierno, N. (2026). Purposeful sampling and saturation in qualitative research: Methodological considerations and applications. *International Journal of Qualitative Methods*, 25, 1–14.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Maqashid al-syari'ah: Teori dan implementasi dalam pengembangan hukum Islam*. Rajawali Pers.
- Handoko Hrp, M., & Mahariah. (2023). Fikih sebagai pedoman kehidupan umat Islam dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 1120–1130.
- Harahap, S. (2023). Ijtihad dan pembaruan hukum Islam dalam menjawab problematika masyarakat modern. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 10(2), 175–190.
- Harahap, S. (2024). Pengembangan fikih kontemporer melalui pendekatan maqashid al-syari'ah. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 35–52.
- Hazballoh, M. (2024). Fikih dan perubahan sosial: Telaah terhadap fleksibilitas hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(1), 77–91.
- Herzog, C., Handke, C., & Hitters, E. (2025). Thematic analysis in qualitative research: A scoping review of methodological practices. *Qualitative Research*, 25(2), 1–19.
- Husna, N., & Arif, M. (2021). Fikih sebagai instrumen pembentukan perilaku keagamaan masyarakat. *Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 133–148.
- Janah, M., & Sovia, R. (2026). Reaktualisasi hukum Islam melalui pendekatan maqashid al-syari'ah dalam konteks masyarakat modern. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 17(1), 25–42.
- Maeda, Y., Suzuki, T., & Nakamura, K. (2022). Qualitative synthesis in systematic reviews: Methodological perspectives and practices. *BMC Medical Research Methodology*, 22, 1–12.
- Mahbubi, M., & Firmansyah, M. (2024). Pemanfaatan media video visual dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. *[Nama jurnal perlu disesuaikan dengan sumber publikasi asli]*.
- Mahbubi, M., & Istiqomah, I. (2024). Pemanfaatan media electronic sebagai upaya meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. *[Nama jurnal perlu disesuaikan dengan sumber publikasi asli]*.
- Mahbubi, M., & Syafi'i, S. (2024). Nilai-nilai sejarah kebudayaan Islam pada siswa melalui Chanel YouTube Keluarga Arif. *[Nama jurnal perlu disesuaikan dengan sumber publikasi asli]*.
- Mirza, N., Rahman, A., & Putri, D. (2026). Emerging research methodologies in qualitative studies: A systematic review. *Journal of Research Methodology*, 15(1), 1–18.
- Naidarti, N., Yusuf, M., & Rahman, A. (2025). Fikih kontemporer dan tantangan kehidupan masyarakat modern. *Jurnal Studi Syariah dan Hukum*, 9(2), 101–117.

- Robi'ah, S. (2025). Maqashid al-syari'ah sebagai paradigma pengembangan hukum Islam kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 19(1), 45–61.
- Tim Kodifikasi KAAFFAH Lirboyo. (2024). *Fikih kontemporer: Problematika hukum Islam dalam kehidupan modern*. Lirboyo Press.
- Yadav, D. (2022). Criteria for good qualitative research: A comprehensive review. *The Asia-Pacific Education Researcher*, 31(6), 679–689.